

UPAYA PREVENTIF YANG HARUS DILAKUKAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENJAGA KREDIBILITAS DAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERKAIT PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN MUDHARABAH

Winda Citra Sari
Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: windacitrasari@gmail.com

ABSTRAK

This study aims to determine the preventive measures that Islamic banking can be done in maintaining the credibility and public confidence through product murabahah financing, musyarakah, and mudharabah. Research methods used in this study is a qualitative research method with the descriptive analysis techniques. Efforts to do is abide by the Islamic banking fatwa issued by the Dewan Syariah Nasional as well as avoiding the conventional concept that has long been known to the public.

KEYWORDS:

Syariah Banking, Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Credibility, Public Trust.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Untuk yang berkelebihan dana dapat menitipkan dananya tersebut kepada bank dalam bentuk tabungan atau sejenisnya, dan untuk yang kekurangan dana dapat memanfaatkan fasilitas penyaluran dana atau kredit.

Keamanan dan keuntungan merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh masyarakat, keuntungan bagi yang menabung adalah mendapatkan tambahan nominal dari dana yang ditanamkan di awal, sedangkan keuntungan bagi pihak yang berhutang adalah mendapatkan fasilitas kredit sesuai kebutuhan yang cepat dan mudah meskipun ada 'fee' yang dibebankan kepadanya dengan jumlah yang tidak sedikit. Istilah keuntungan dan 'fee' dalam aktivitas perbankan tersebut biasa dikenal dengan sebutan 'bunga'.

Bunga dapat diartikan sebagai nilai yang harus dibayarkan bank kepada nasabah yang menitipkan dana, dan nilai yang harus dibayarkan oleh debitur kepada bank. Menurut Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam

transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan presentase. Oleh sebab itulah, terkadang ada pihak yang merasa diuntungkan dan bahkan dirugikan dengan adanya bunga.

Islam telah menjawab praktek bunga, yang biasa digunakan dalam sistem perbankan konvensional, sebagai sesuatu yang haram karena bunga membuat suatu nominal yang tadinya sedikit menjadi bertambah banyak. Selain itu juga ada pihak-pihak yang dirugikan, yakni pembayar bunga. Hal inilah yang kemudian membuat para pemerhati hukum islam menciptakan aktivitas perbankan yang islami dan penuh dengan nilai-nilai syariah. Keberadaan kelompok islam di Indonesia yang menjadi kelompok mayoritas menjadi pertimbangan utama untuk bersegera membenahi ummat dengan cara menyesuaikan aktivitas muamalah dengan dilandaskan pada keyakinan islam agar terhindar dari hal-hal yang dilarang agama.

Menurut Ali (2008), perbankan islam atau yang lebih sering disebut dengan perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Perbankan syariah tidak mengenakan konsep bunga dalam operasionalnya, namun bukan berarti ia tidak mengenakan beban pada mereka yang menikmati jasanya. Konsep beban ini merupakan salah satu aktivitas bisnis yang dilakukan perbankan syariah.

Perbankan syariah juga memiliki peran yang sama dengan perbankan pada umumnya, yaitu penghimpun dan penyalur dana masyarakat seperti yang telah diuraikan di atas. Ini menandakan dalam perbankan syariah juga akan dikenal produk penghimpunan dana (*funding*) maupun produk pembiayaan (*financing*). Diberlakukannya UU No. 10 Tahun 1998

tentang UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan menjadi bukti bahwasannya pemerintah juga telah serius dalam memikirkan masa depan perbankan syariah.

Disahkannya UU tersebut memberikan peluang yang baik bagi perbankan konvensional untuk melakukan *dual banking system* terhadap sistem operasionalnya dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau bahkan mendirikan Badan Usaha Syariah (BUS). Tidak hanya itu, dengan dikeluarkannya UU ini telah membuka kesempatan lebih luas bagi bank syariah, baik yang UUS maupun BUS untuk berkembang, bahkan dalam hal pengembangan inovasi produk-produknya (Sula, 2010).

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah juga serupa seperti perbankan konvensional, hanya saja produk-produk tersebut dihadirkan dengan istilah-istilah syariah islam. Sula (2010) menguraikan bahwa jenis produk yang ditawarkan oleh bank syariah secara umum dapat ditelusuri di PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang menjelaskan secara global pengakuan dan pengukuran serta penyajian laporan keuangan produk-produk tersebut. PSAK No. 102 sampai 107 menjelaskan lagi produk-produk tersebut lebih terperinci yang terdiri dari produk murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Adanya fatwa Dewan Syariah Nasional MUI di DSN MUI No. 4 sampai 9 semakin mengukuhkan dan menjelaskan prinsip operasional bank syariah dengan produk-produknya tersebut.

Statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada bulan desember tahun 2011 kemarin menunjukkan kuantitas porsi produk pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat. Produk pembiayaan murabahah memiliki komposisi terbanyak dibandingkan produk pembiayaan lainnya. Di Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) porsi produk murabahah sebesar 54,9 %, sedangkan di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 79,4 % dari seluruh total pembiayaan yang tersedia. Produk pembiayaan lainnya yang menempati posisi kedua di BUS dan UUS

serta BPRS adalah musyarakah, lalu disusul dengan produk mudharabah yang menempati posisi ketiga.

Tiga produk tersebut merupakan produk favorit masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang beragam menjadikan ketiga produk ini digemari. Namun, animo masyarakat yang begitu tinggi ternyata tidak membuat bank syariah bebas dari sorotan dan kritikan. Banyak pihak yang masih menganggap bank syariah adalah bank konvensional biasa yang hanya menambahkan label syariah di belakangnya. Seperti yang banyak diberitakan di media online atau media cetak, bank syariah sejatinya merupakan bank dengan konsep islam yang dalam prakteknya masih banyak mengadopsi konsep konvensional. Mudharabah misalnya, menurut syariah islam mudharabah adalah perjanjian antara pemilik modal (bank) dengan pengelola (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Apabila usaha yang dijalankan nasabah ini mengalami kerugian maka pemilik modal (bank) lah yang menanggung kerugian tersebut, dengan catatan kerugian bukanlah kelalaian pengelola (nasabah). Namun, apa yang dipraktekkan bank syariah tidaklah demikian, mereka cenderung memaksa nasabah untuk menjual aset atau bahkan meminta nasabah untuk mengembalikan modal bank secara utuh. Hal ini tentunya mencederai akad mudharabah yang syar'i menurut hukum islam. Pun dengan produk-produk pembiayaan syariah lainnya seperti musyarakah dan murabahah, prakteknya juga seringkali tak sesuai dengan prinsip syariah yang semestinya.

Antusiasme masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat muslim pada khususnya terhadap bank syariah seharusnya menjadi peluang yang baik dan menjanjikan bagi pelaku bisnis syariah. Maka sudah seharusnya bank syariah tidak mencederai pemahaman masyarakat muslim tentang konsep syariah dalam islam agar masyarakat tetap mempercayakan dananya pada bank syariah. Jika pun memang benar apa yang dikritikkan di media tersebut, maka hal itu seharusnya menambah semangat bank syariah untuk selalu

berbenah dan mengevaluasi kinerja demi menjaga kredibilitas serta kepercayaan dan kenyamanan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui *image* perbankan syariah terkait produk penyaluran dana berupa pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Selain itu penelitian ini juga ingin memberikan sebuah masukan sebagai upaya preventif perbankan syariah dalam menjalankan produk-produk pembiayaannya agar terhindar dari kritikan-kritikan yang menyebabkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadapnya menurun.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sula (2010) yang meneliti tentang konsep murabahah dan mereformulasikan akad murabahah tersebut dengan sistem musyarakah. Reformulasi tersebut ditujukan sebagai inovasi produk perbankan syariah agar mampu mengatasi solusi atas keluhan-keluhan pembiayaan murabahah yang sering dilontarkan oleh nasabah.

Perumusan Masalah

Penelitian ini membatasi pembahasannya pada bentuk penyaluran dana berupa produk pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah serta upaya preventif yang dapat dilakukan dalam menyikapi kritikan yang dialamatkan pada sistem ketiga produk pembiayaan perbankan syariah tersebut. Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah upaya apa yang harus dilakukan oleh perbankan syariah dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terkait produk pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa yang harus dilakukan oleh perbankan syariah dalam menjaga

kredibilitas dan kepercayaan publik terkait produk pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Harahap (2004: 94) mengemukakan bahwa istilah Bank Tanpa Bunga sebenarnya dapat memberi konotasi yang berbeda dari esensi Bank Syariah karena istilah Tanpa Bunga ini sering diasosiasikan dengan Tanpa Biaya (*No Interest*) yang sebenarnya tidak tepat. Oleh karena itu, istilah Bank Bagi Hasil merupakan istilah yang paling relevan. Cara operasi Bank Syariah ini hakikatnya sama dengan Bank Konvensional Biasa, yang membedakan hanyalah masalah bunga dan praktek lainnya yang menurut syariat Islam tidak dibenarkan. Bank Syariah memang tidak menggunakan konsep bunga seperti pada bank konvensional, namun bukan berarti bank ini tidak mengenakan beban kepada mereka yang menikmati jasanya. Beban tetap ada namun konsep dan cara perhitungannya tidak seperti perhitungan bunga dalam bank konvensional.

Bank syariah yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujuh dan akad pelengkap (Karim, 2008., dalam Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika, 2011).

Penilaian kelayakan pembiayaan pada bank syariah, selain didasarkan pada *business wise*, juga harus mempertimbangkan syariah *wise*. Artinya, bisnis tersebut layak dibiayai dari

segi usahanya dan *acceptable* dari segi syariahnya (Muhammad, 2005., dalam Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika, 2011). Ali (2008) juga merumuskan beberapa garis hukum pembiayaan syariah yang sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 11 Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang perbankan, diantaranya:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- b. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*).

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh setiap kelembagaan yang menjalankan usaha syariah menurut S.H Claudia (2010), adalah sebagai berikut:

1. Menjauhkan diri dari kemungkinan
 - a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional.

- b. Menghindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
 - c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
 - d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional.
2. Menerapkan Prinsip Sistem Bagi Hasil dan Jual Beli

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Quran, QS. al-Baqarah (2):275 dan surat an-Nisa (4):29 yang intinya Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi islami harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau yang transaksi didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/ jasa.

Menurut PKES, lima transaksi yang lazim dipraktekkan oleh perbankan syariah adalah:

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli (*murabahah*).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dengan cara sewa (*ijarah*).
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil (*mudharabah*).
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil (*mudharabah*) dan transaksi titipan (*wadi'ah*).

Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual-beli antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) dimana bank secara prinsip membeli barang yang diperlukan oleh nasabah (barang yang dibeli harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta nasabah), kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Jadi, dalam produk pembiayaan ini bank memperoleh laba atas transaksi jual beli, dengan catatan harga pokok barang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak. Menurut Harahap (2004: 95), sesuatu yang dibeli oleh nasabah bukanlah uang, karena penjualan uang atau barang sejenis dengan imbalan lebih adalah riba dalam terminologi islam. Sehingga, murabahah merupakan transaksi jual beli dimana nasabah menerima produk yang diinginkannya melalui bank, biasanya produk ini berupa modal kerja dan berjangka pendek.

Keabsahan jual beli berdasarkan murabahah adalah ketentuan Alquran yang terjemahnya: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al Baqarah: 275). Menurut PKES, murabahah yang dilakukan oleh perbankan syariah memang tidak sama persis dengan definisi murabahah yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Murabahah yang lazimnya dijelaskan dalam kitab fiqih hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Metode pembayarannya dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

Dalam perbankan syariah sebenarnya terdapat dua akad murabahah yang melibatkan tiga pihak. Murabahah pertama dilakukan secara tunai antara bank (sebagai pembeli) dengan penjual barang. Sedangkan murabahah kedua dilakukan secara cicilan antara bank (sebagai penjual) dengan nasabah bank.

Lazimnya sebuah bisnis, tentu bank mengambil keuntungan dari transaksi murabahah ini. Rukun murabahah pertama terpenuhi sempurna apabila ada penjual, ada pembeli, ada

barang yang diperjual-belikan, dan ada ijab-kabul. Demikian pula rukun murabahah kedua, maka dapat dikatakan kedua akad murabahah ini sah.

Musyarakah

Musyarakah adalah kerjasama patungan yang terjadi antara bank dan nasabah, masing-masing berperan sebagai pemilik modal untuk melakukan usaha tertentu secara bersama dalam suatu kemitraan. Modal yang disetorkan masing-masing harus dilebur sehingga semua penyertaan menjadi milik perusahaan, bukan milik individual lagi. Laba dibagi sesuai *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati, serta kerugian pun ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.

Dalam pendapat mazhab Hanafi berkenaan musyarakah terbagi kepada dua bagian bila dilihat dari segi kontrak, yaitu:

- a. *Syarikah muawwadah*, yaitu pemilik modal secara bersama-sama berkontribusi dalam modal dan manajemen (pengelolaan usaha).
- b. *Syarikah al-inan*. Dalam kontrak ini tidak semestinya semua kontributor modal mesti melibatkan diri dalam manajemen, mereka dapat menyerahkan urusan manajemen kepada orang yang pandai lagi amanah diantara mereka.

Dalam praktek produk pembiayaan musyarakah ini banyak ditemui resiko-resiko antara lain:

- Nasabah tidak menggunakan dana yang diberikan bank sesuai dengan yang tertera dalam akad perjanjian.
- Nasabah melakukan kelalaian yang disengaja.
- Apabila nasabah tidak jujur, maka nasabah tersebut cenderung menyembunyikan keuntungan yang didapat.

Mudharabah

Mudharabah merupakan kerjasama usaha antara bank sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Bank memberikan dana 100% untuk kepentingan usaha sedangkan nasabah memberikan modalnya berupa tenaga dan keahlian. Laba atau rugi dari usaha ini akan dibagi berdasarkan rasio atau nisbah tertentu sesuai perjanjian.

Dalam akad ini, bank tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam bisnis, tetapi diperbolehkan untuk melakukan pengawasan atau memberi usulan. Kerugian yang timbul akibat dari suatu hal yang bukan karena kelalaian atau penyelewengan nasabah (pengelola) akan ditanggung oleh bank. Sebaliknya, apabila kerugian disebabkan kesalahan nasabah (pengelola), maka kerugian tersebut ditanggung oleh nasabah. Terkait dengan resiko yang mungkin ditanggung perbankan tidak jauh berbeda dengan resiko dalam transaksi musyarakah.

Menurut PKES, rukun mudharabah terpenuhi sempurna apabila ada mudharib, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul.

Kredibilitas

Kredibilitas dapat didefinisikan sebagai nilai kerja suatu perusahaan atau seseorang yang mampu menunjukkan suatu kinerja yang sangat baik bagi perusahaan sehingga mendatangkan kebaikan bagi perusahaan tersebut.

Kredibilitas bank syariah berarti nilai kerja bank syariah yang sesuai dengan syariah islam dan sesuai pula dengan fatwa-fatwa atau pasal-pasal yang ditetapkan pemerintah Indonesia terhadap bank syariah.

Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik adalah suatu predikat yang diinginkan setiap pelaku bisnis. Untuk memperoleh predikat itu dibutuhkan perencanaan yang baik yang dilakukan secara sengaja

dan terus menerus guna membangun dan mempertahankan pengertian atau pemahaman antara suatu bisnis/ organisasi dengan masyarakatnya. Kepercayaan publik merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dan kelangsungan hidup suatu bisnis/ organisasi tersebut.

Menurut Herawati (2004), faktor-faktor yang menjadi prioritas nasabah dalam mempertimbangkan suatu bank syariah adalah terkait dengan kredibilitas bank, kesesuaian syariah, profesionalitas kerja, status bank, pelayanan transaksi dan informasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk memahami suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana tema yang diusung adalah tema yang sedang diperbincangkan masyarakat, yakni mengenai isu perbankan syariah, dan memiliki sifat yang tidak konstan karena kehidupan masyarakat yang dinamis.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2005)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif karena data yang dikumpulkan merupakan data yang berupa kata-kata dan kesimpulan berupa data statistik, selain itu peneliti juga menggunakan studi literatur berdasarkan pada pendalaman kajian pustaka sehingga tema penelitian yang merupakan sebuah realitas di masyarakat dapat dipahami dengan baik dan selanjutnya dijadikan acuan untuk dicarikan solusi alternatif dari permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Murabahah pada Bank Syariah

Murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam teorinya, murabahah merupakan transaksi jual-beli antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) dimana bank secara prinsip membeli barang yang diperlukan oleh nasabah (barang yang dibeli harus sesuai dengan spesifikasi yang diminta nasabah), kemudian menjualnya kepada nasabah sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Sehingga dari sini dapat diambil pengertian bahwasannya bank memperoleh `laba atas transaksi ini dari margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.

Adapun mengenai hukum jual beli *murabahah*, asalnya dibolehkan. Dalil akan hal ini adalah keumuman firman Allah *Ta'ala* yang menjelaskan halalnya jual beli seperti firmanNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli” (QS. Al Baqarah: 275).

إِلَّا تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang saling ridho di antara kamu” (QS. An Nisa’: 29).

Seperti yang dikutip dari Tuasikal (2012), murabahah termasuk jual beli saling ridho di antara penjual dan pembeli, sehingga termasuk jual beli yang dibolehkan. Begitu pula secara logika, jual beli ini amat dibutuhkan dan telah tersebar luas. Di antara kita ada orang yang tidak tahu manakah barang yang berkualitas untuk dibeli, sehingga kita butuh informasi dari orang yang lebih mengetahui seluk-beluk barang di pasar. Sebagai balas budi, si pembeli memberikan balas jasa pada si penjual yang telah membeli barang tersebut dengan memberikan keuntungan. Sehingga jual beli murabahah dengan logika sederhana ini dibolehkan.

Dalam penelitian yang dilakukan Sula (2010), ia menuturkan bahwa bank syariah memang tidak memberlakukan sistem bunga dalam pembiayaan murabahahnya namun tetap membebani nasabah dengan beban administrasi yang dilakukan setelah akad. Selain itu, margin laba yang tetap bertambah seiring berjalannya tempo waktu juga mengindikasikan adanya penerapan *time value of money* yang jelas-jelas bertentangan dengan syariah islam.

Beralih dari penelitian Sula, kritikan atas transaksi murabahah ini juga terdapat di media online seperti yang ditulis oleh Tim Redaksi *pengusahamuslim.com* (2012), menurut media tersebut perbankan syariah merupakan badan intermediasi yang tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan. Sehingga ketika bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah, tentu saja ini bertentangan dengan prinsip perbankan sebagai badan intermediasi. Namun, apabila bank tidak membeli barang secara riil dan sah atas nama bank sendiri, maka bank syariah tersebut dapat dikatakan sudah melanggar fatwa DSN MUI yang menyatakan dalam fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.”

Musarakah pada Bank Syariah

Musarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musarakah diatur dalam Fatwa DSN 08/DSN-MUI/IV/2000.

Dalam penelitian Kamaludin (2010), disebutkan bahwasannya ada tiga hal yang dikhawatirkan dapat mengurangi kemurnian syariah dalam akad musarakah, antara lain:

- Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan musarakah dan keterangan lain terkait produk pembiayaan tersebut sehingga dapat mengaburkan maksud dan tujuan suatu akad.

- Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah, titik berat analisis masih terfokus pada analisis kemampuan bayar dan keberadaan jaminan. Dengan demikian, kesan utang piutang masih lebih kuat terasa dibandingkan kesan investasi.
- Tingkat efektif pengenaan denda dalam pembiayaan musyarakah yang dikaitkan/atau disamakan dengan tingkat efektif nisbah bagi hasil dikhawatirkan akan tergolong pada riba fadhal.

Mudharabah pada Bank Syariah

Produk pembiayaan ini diatur dalam Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 yang artinya akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan (bagi hasil), sedangkan rugi ditanggung pemilik modal jika kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola.

Hal tersebut sesuai dengan fatwa tentang mudharabah yang dinyatakan DSN dengan dalil: “LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”

DSN juga kembali menekankan akan prinsip mudharabah dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

Namun dalam prakteknya, bank syariah masih saja belum mampu mematuhi fatwa-fatwa yang dicanangkan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai pembiayaan mudharabah tersebut. Bank syariah tetap mewajibkan pengelola usaha (nasabah) untuk mengembalikan modal yang telah diberikan bank secara utuh, meskipun mengalami kerugian.

Upaya Preventif Terkait Isu Produk Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah

Seperti yang telah diketahui, penelitian ini mengkhususkan bahasannya terhadap produk pembiayaan yang terkait dengan fungsi bank syariah sebagai penyalur dana. Maka penting untuk dibedakan mana yang merupakan produk dengan tujuan investasi dan mana produk yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi keinginan masyarakat atas kebutuhan konsumtifnya. Dan dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwasannya murabahah merupakan produk pembiayaan konsumtif sedangkan musyarakah dan mudharabah merupakan produk pembiayaan produktif (investasi). Maka upaya preventif yang dapat dilakukan guna membenahi dan mencegah adanya penurunan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap bank syariah akibat kritikan-kritikan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Murabahah

Menanggapi penelitian Sula (2010) mengenai beban administrasi, peneliti mengacu pada pernyataan Harahap (2004) bahwasannya bank syariah merupakan Bank Bagi Hasil bukan Bank Tanpa Bunga yang berkonotasi menjadi Bank Tanpa Beban. Sehingga dalam operasional perusahaan, bank syariah tetap diperkenankan menarik atau mengenakan beban administrasi sehubungan dengan jasa layanan terhadap nasabah dengan catatan beban administrasi harus tertera sebelum akad sehingga nasabah dapat mengetahui perihal beban tersebut sebelum transaksi murabahah dilakukan. Selain itu, besarnya jumlah nominal beban administrasi tersebut harus sama antara transaksi murabahah satu dengan transaksi murabahah lainnya tanpa melihat harga barang yang diminta nasabah. Mengenai beban-beban lain yang akan muncul terkait pembelian barang, dapat ditunjukkan kepada nasabah secara jujur dan transparan ketika penyerahan barang.

Terkait margin laba yang tetap bertambah seiring bertambahnya tempo waktu, maka, upaya yang harus segera dilakukan adalah bank harus kembali bercermin pada ketentuan bank syariah yang dilarang menggunakan sistem persentase biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang/ simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu. Sehingga margin laba harus segera ditetapkan ketika barang selesai dibeli oleh bank dan siap dijual kepada nasabah. Margin laba tersebut harus dicantumkan dalam dokumen perjanjian supaya antara bank dan nasabah sama-sama meridhoi dan tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk tempo penyelesaian pembayaran hutang, peneliti menyarankan agar bank syariah menetapkan jangka waktu penyelesaian hutang dalam tempo tidak lebih dari satu tahun agar pihak bank tidak mengalami kelambanan arus kas. Namun apabila pembiayaan tersebut disepakati selama kurun waktu lebih dari satu tahun, maka margin laba yang ditetapkan di awal tidak boleh diubah dilain waktu dan juga tidak diperkenankan melakukan penambahan margin laba ketika pergantian periode piutang nasabah.

Untuk pembelian barang, memang pada prinsipnya bank bukanlah lembaga yang secara praktis melakukan perniagaan. Namun perlu diingat bahwa bank adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai penyalur dana sehingga upaya bank dalam pengadaan barang yang dipesan nasabah dalam produk murabahah ini sama sekali tidak menyalahi aturan. Agar proses pembelian dan penjualan barang tersebut berjalan lancar, maka sebaiknya bank melakukan pembelian barang ketika ada nasabah yang memesannya. Selain itu, nasabah beserta perwakilan pihak bank sebaiknya bersama-sama pergi ke toko barang untuk membeli barang yang diminta nasabah supaya nasabah tersebut tidak berniat membatalkan akad. Apabila upaya ini dilakukan, maka bank tidak dapat dianggap melanggar Fatwa DSN-MUI seperti yang dikritikkan oleh

media online tersebut karena pihak bank sudah benar-benar membeli barang yang diminta nasabah secara sah atas nama bank.

2. Musyarakah

Dalam sebuah perjanjian kontrak, diperlukan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Segala sesuatu berkenaan kontrak harus diuraikan secara rinci agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah jalan. Dalam akad musyarakah ini antara bank dan nasabah sama-sama berkontribusi pada sebuah usaha. Ketentuan atau hukum berkenaan musyarakah sudah diatur sedemikian rinci dalam Fatwa 08/DSN-MUI/IV/2000. Jadi, dalam masalah kurangnya informasi yang dikeluarkan nasabah seharusnya kembali lagi pada pihak bank, apakah masih mau mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional atau melenggang dari pagar syariah.

Tentang kesan utang piutang yang terjadi pada akad musyarakah akibat analisis kemampuan bayar dan keberadaan jaminan, peneliti akan mencoba menanggapi dengan salah satu fatwa 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.”

Dari bunyi fatwa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya jaminan yang diminta bank semata-mata hanya untuk memelihara akad, sehingga keberadaan barang jaminan nasabah tersebut dinilai mampu untuk membantu upaya perbankan dalam menghindari akad cacat.

Selain mengenai jaminan, analisis kemampuan bayar juga dirasa aneh oleh sebagian nasabah karena terkesan seperti utang piutang dalam bank konvensional. Menurut peneliti, sebenarnya analisis kemampuan bayar ini merupakan langkah konkrit yang dilakukan bank syariah sebagai pemegang amanah dana himpunan nasabah. Sehingga wajar saja sebelum melakukan akad musyarakah, bank terlebih

dulu menilai kemampuan nasabah pemohon akad musyarakah demi berlangsungnya pengelolaan uang yang sesuai amanah. Namun untuk jalannya akad, peneliti menyarankan agar bank syariah melaksanakan prinsip *Syarikah al-inan*, yang artinya kedua kontributor modal (bank dan nasabah) tidak mesti melibatkan diri dalam manajemen, dan dapat menyerahkan urusan manajemen kepada orang yang pandai lagi amanah diantara mereka. Upaya ini penting agar pembagian nisbah bagi hasil tidak menimbulkan rasa ketidakadilan.

Tentang denda, seharusnya pihak bank tidak serta merta menuliskannya dalam akad karena denda merupakan tambahan atas utang yang sebenarnya sangat bertentangan oleh konsep syariah. Maka, untuk berupaya menghindari tuduhan ‘ketidaksyariahan’, bank syariah harus berpegang lagi pada fatwa DSN. Dalam fatwa tersebut DSN menyatakan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.”

3. Mudharabah

Kecenderungan bank syariah untuk tetap meminta nasabah mengembalikan modal pembiayaan mudharabah meskipun dalam keadaan rugi jelas menyalahi aturan syariah yang disusun oleh DSN. Dalam fatwanya, DSN menyatakan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”

Dari fatwa tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwasannya nasabah hanya boleh menanggung kerugian ketika dia terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Peneliti mencoba menyarankan perbankan syariah untuk kembali

pada ketentuan Dewan Syariah Nasional agar tudingan tidak sesuai syariah tidak lagi dialamatkan pada bank syariah. Upaya yang dapat dilakukan perbankan syariah adalah melakukan analisis terhadap usaha yang diajukan nasabah, setelah bank merasa usaha tersebut perlu didanai maka bank harus meminta jaminan pada nasabah tersebut agar ada rasa tanggung jawab dari pihak nasabah untuk menepati akad yang telah disepakati. Perihal jaminan telah dikemukakan DSN dalam fatwanya tentang ketentuan pembiayaan mudharabah yang berbunyi: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.”

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini mencoba menguraikan bagaimana produk pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah dapat menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terkait kritikan yang dialamatkan pada bank syariah seperti yang telah diuraikan dalam hasil dan pembahasan. Maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. Beban administrasi pada pembiayaan murabahah boleh dikenakan kepada nasabah mengingat bank syariah diperbolehkan menarik beban atas jasa yang dilakukan, namun dengan catatan bahwasannya beban tersebut harus diketahui nasabah sebelum akad berlangsung dan besarnya beban administrasi terhadap pembiayaan murabahah satu dengan pembiayaan murabahah lainnya adalah sama.

2. Untuk menanggulangi keberlipatan margin laba pada akad murabahah ketika berubah tahun, bank syariah seharusnya menetapkan jangka waktu penyelesaian pembiayaan murabahah dalam kurun tidak lebih dari satu tahun.
3. Untuk pembelian barang yang dipesan oleh nasabah melalui produk murabahah, seharusnya bank syariah mengirim perwakilan dari pihak bank sendiri untuk menemani nasabah dalam pembelian barang yang dimaksud agar ketentuan DSN mengenai keresmian pemilikan barang benar-benar dilakukan oleh bank.
4. Tentang musyarakah dan mudharabah tidak jauh berbeda, keduanya harus melalui tahap analisa kelayakan usaha oleh bank syariah mengingat kedua produk ini merupakan produk pembiayaan produktif sehingga bank diharap untuk benar-benar mampu menginvestasikan dana nasabah kepada usaha yang tepat. Jaminan juga sama-sama diperlukan dalam kedua pembiayaan ini agar pihak nasabah yang menerima dana investasi tersebut berkesungguhan menepati perjanjiannya dengan bank, selain itu jaminan ini dapat dicairkan bank sewaktu-waktu ketika nasabah mulai menunjukkan itikad tidak baik seperti mangkir dari perjanjian. Selain melalui jaminan, upaya yang dapat dilakukan bank terhadap 'kenakalan' nasabah dalam membayar kewajibannya dapat diselesaikan di Badan Arbitrasi Syariah, dengan catatan upaya musyawarah/ kekeluargaan juga telah dilakukan seperti yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya.
5. Hal-hal yang berkenaan dengan produk pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, diantaranya Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah; Fatwa No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang Musyarakah; Fatwa No:07/DSN-MUI/IV/2000, tentang Mudharabah.

Saran

Bank syariah diharapkan untuk mampu mengikuti dan mematuhi fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan selalu berupaya untuk menghindari konsep konvensional agar kredibilitas dan kepercayaan publik tetap terjaga. Upaya-upaya yang disebutkan dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu bank syariah dalam mewujudkan tujuan tersebut.

Penelitian ini membatasi pembahasannya terhadap tiga produk penyaluran dana yang digemari masyarakat melalui data yang terdapat dalam statistik perbankan syariah. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan produk bank syariah lainnya sebagai upaya preventif bagi bank syariah untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Sofyan Syafri, 2004, *Akuntansi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.

J. Moleong, Lexy, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Herawati, Is Eka, 2004, *Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Bank dan Produk Dana Pihak Ketiga (DPK) Unit Usaha syariah (UUS)*, viewed 01 August 2012, <
<http://elibrary.mb.ipb.ac.id/files/disk1/11/mbipb-12312421421421412-isekaheraw-543-6-r25-03-e-f.pdf>>

Kamaluddin, Muhammad Syihab Habib, 2010, *Implementasi Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia*, viewed 07 August 2012, <
<http://www.docstoc.com/docs/28339310/PEMBIAYAAN-MUSYARAKAH-DI-BANK-SYARIAH>>

PKES, 2008, *Perbankan Syariah*, viewed 21 July 2012, <
http://www.pkesinteraktif.pkes.org/download/Lembagabisnissyariah_secure.pdf>

- Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika, 2011, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, viewed 30 July 2012, < <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ekonomi/article/download/1768/pdf>>
- S.H, Claudia, 2010, *Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri Kepada Usaha Kecil*, Tesis S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, viewed 29 July 2012, < <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131164-T%2027438-Pembiayaan%20murabahan-Analisis.pdf>>
- Statistik Perbankan Syariah, 2011, Bank Indonesia, viewed 01 August 2012, < <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/34963DC2-1509-4991-BEF9-650AC043142E/25608/SPSDes2011.pdf>>
- Sula, Atik Emilia 2010, 'Reformulasi Akad Pembiayaan Murabahah dengan Sistem Musyarakah sebagai Inovasi Produk Perbankan Syariah', *Simposium Nasinal Akuntansi XIII Purwokerto 2010*, viewed 29 July 2012, < http://blog.umy.ac.id/ervin/files/2012/05/AKSR_03_Q.pdf>
- Tim Redaksi, 2012, *Fatwa DSN MUI Vs Praktek Perbankan Syariah*, viewed 07 August 2012, <<http://pengusahamuslim.com/fatwa-dsn-mui-1451>>
- Tuasikal, Muhammad Abduh, 2012, *Murabahah yang Mengandung Riba*, viewed 07 August 2012, <<http://rumaysho.com/hukum-islam/muamalah/3675-murabahah-yang-mengandung-riba.html>>